

UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM UNTUK PARA PEKERJA YANG DI PHK DIMASA PANDEMI COVID-19

Kadek Bagiarta, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

kadekbagiarta48@gmail.com

Anak Agung Ketut Sukranatha, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

agung_sukranatha@unud.ac.id

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan tentang suatu bentuk perlindungan hukum oleh pemerintah atau pengusaha untuk para pekerja pada masa pandemi Covid-19 di Negara Indonesia serta untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan terhadap pekerja yang dikaitkan dengan UU No. 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Metode penulisan jurnal ini menggunakan metode hukum normatif dan pendekatan perundang-undangan. Hasil studi memperlihatkan bahwa perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah untuk para pekerja di Indonesia sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tentang Ketenaga Kerjaan yang dalam Pasal 156 ayat (1) memberikan pengertian apabila perusahaan melakukan PHK maka wajib membayar uang pesangon untuk mengganti hak-hak pekerja. Serta Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan RI No M/3/HK.04/III/2020, surat edaran ini bertujuan untuk melindungi hak-hak dan upah kepada para pekerja dan Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan RI No M/8/HK.04/V/2020, surat ini bertujuan untuk menekan hak-hak kepada pekerja/buruh yang terjangkit virus agar mendapatkan perlindungan program JKK. Serta UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang memuat sebuah peraturan tentang hak-hak pekerja yang dilindungi berdasarkan UUDNRI Tahun 1945 di dalam Pasal 27 ayat (2). UU ini memuat tentang perlindungan pekerja di Indonesia dengan mementingkan hak-hak pekerja di dalamnya seperti; mendapatkan hak bekerja yang sama dan perlakuan yang adil.

Kata Kunci: Covid-19, Perlindungan Hukum, Pemutusan Hubungan Kerja

ABSTRACT

This article aims to find out the regulation of a form of legal protection by the government employers for workers during the Covid-19 pandemic in Indonesia and to find out the legal protection provided to workers associated with Law no. 11 of 2020 concerning Job Creation. The method of writing this journal uses a normative legal method and a statutory approach. The results of study show that legal protection provided by the government for workers in Indonesia has been regulated in Law Number 13 concerning Manpower which in Article 156 paragraph (1) provides an understanding that if a company lays off, it is obligated to pay severance pay to replace rights. worker. As well Circular Letter (SE) the Minister of Manpower of the Republic Indonesia No. M/3/HK.04/III/2020, this circular letter aims to protect the rights and wages of workers and Circular Letter (SE) the Minister of Manpower of the Republic Indonesia No. M/8/ HK.04/V/2020, this letter aims to suppress the rights of workers/laborers who are infected with the virus in order to get protection from the JKK program. As well as Law no. 11 of 2020 concerning Job Creation which contains a regulation on workers' rights which are protected under the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia in Article 27 paragraph (2). This law contains the protection of workers in Indonesia by prioritizing the rights of workers in it, such as; have the right to equal work and fair treatment.

Keywords: Covid-19, Legal Protection, Termination of Employment

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Wabah virus "Covid-19" merupakan masalah dunia (global) yang telah berjangkit di berbagai Negara-negara besar didunia ini. Seperti halnya Amerika Serikat, Jerman, Inggris, Rusia, dan China sebagai awal pertama Negara yang terjangkit virus corona (Covid-19).¹ Tidak jarang beberapa Negara-negara kecil mengalami krisis ekonomi yang di akibatkan oleh virus "Covid-19", dan di Negara Indonesia virus "covid-19" masuk pada pertengahan bulan februari, dan di hari Senin, 02 Maret 2020 nama Negara Indonesia masuk kedalam negara yang terjangkit virus corona. Presiden Joko Widodo telah mengumumkan bahwa virus corona Wuhan telah menjangkiti 2 warga Indonesia, tepatnya di kota Depok, Jawa Barat.² Dari wabah ini banyak menimbulkan kerugian bagi masyarakat dunia dan di Indonesia sektor industri dan perekonomian sangat merasakan dampak dari virus ini, sehingga tidak sedikit perusahaan yang bangkrut dan banyak karyawan-karyawan yang di rumahkan atau ada juga yang di PHK.

Atas usulan Menteri Kesehatan Republik Indonesia menetapkan suatu provinsi atau tempat yang masyarakatnya paling banyak terpapar virus covid-19 harus melakukan kegiatan PSBB (Pembatasan Sosial Bersekala Besar), disini pada saat PSBB hal yang harus di ikuti meliputi pembatasan berpergian, pelaksanaan kegiatan "bekerja dari rumah saja" (WFH *work from home*) dan pembatasan pengoprasian perusahaan dimasa pandemic ini. Dengan adanya PSBB daya beli masyarakat menurun drastis sehingga banyak perusahaan yang menghentikan kegiatan produksinya, melakukan pengurangan pengeluaran perusahaan (efisiensi) sehingga banyak perusahaan yang mencari jalan dengan cara mengurangi jam/harian kerja karyawan untuk mengurangi upah kerja, merumahkan karyawan dan sampai mengambil jalan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) sehingga faktor ekonomi masyarakat menurun di masa pandemic covid-19.³

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUDNRI) Tahun 1945 pada Pasal 28D Ayat (2) yang dinyatakan, "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja". Dan terlepas dari itu semua pada "Pasal 1 Angka 25 UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan" memberikan definisi, "Pemutusan Hubungan Kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/ buruh dan pengusaha" yang biasanya terjadi akibat pengurangan karyawan atau efisiensi pengeluaran perusahaan. Di masa-masa pandemic "Covid-19" seperti ini banyak perusahaan yang memberhentikan karyawannya di akibatkan oleh unsur ekonomis atau keuangan perusahaan. Dengan memberhentikan atau dirumahkannya karyawan tanpa mendapatkan upah dan gaji sumber penghasilan satu keluarga sudah hilang sehingga kesejahteraan masyarakat menjadi menurun.

¹ Samudra, Ahmad, and Nina Nurhasanah. "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Yang Dirumahkan Dan Di-Phk Pada Masa Pandemi Covid 19": hal. 1-6

² Nabiyin, M. Hafizh. "Pandemi, Demokrasi Dan Dekadensi Legitimasi." Minda Mahasiswa Indonesia: Ancaman Covid-19 Terhadap Legitimasi Politik (2020): hal. 9.

³ Samudra, Ahmad, and Nina Nurhasanah *Loc.cit* hal. 7.

Berdasarkan pada “Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan” mendefinisikan bahwa, didalam terjadinya suatu pemutusan hubungan-hubungan kerja atau yang biasa di sebut “PHK”, disini pengusaha atau perusahaan harus memberikan atau membayar uang pesangon dan/atau biasa di sebut uang penghargaan pada masa bekerja dan uang penggantian hak-hak pekerja. Oleh karena itu setidaknya pada masa pandemi ini karyawan-karyawan yang di berhentikan atau di PHK memiliki sedikit uang untuk kelangsungan hidupnya.

Artikel ilmiah dengan judul “Upaya Perlindungan Hukum Untuk Para Pekerja Yang di PHK Dimasa Pandemi Covid-19” ini tidak mempunyai/memiliki kemiripan dan/atau sebuah persamaan yang persis dengan artikel-artikel ilmiah lainnya. Adapun artikel terdahulu yang digunakan sebagai landasan acuan untuk pembuatan artikel ilmiah ini yaitu Pelaksanaan Perlindungan Terhadap Pekerja Dalam Situasi Pandemi Covid-19 di Denpasar yang ditulis oleh Bella Eunika, (2021). Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak Berdasarkan UU Ciptakerja (Studi Kasus PT. Indosat TKB) yang dituliskan oleh Axcel Deyong Aponno, (2021). Adapun indikator perbedaannya adalah;

Permasalahan yang diangkat oleh penelitian sebelumnya yaitu pelaksanaan perlindungan terhadap pekerja dalam situasi pandemi covid-19 di kota Denpasar sedangkan penulisan yang sekarang adalah upaya perlindungan hukum untuk para pekerja yang di phk dimasa pandemic covid-19. Rumusan masalah yang diangkat juga berbeda dalam penulisan pertama lebih memfokuskan hanya yang terjadi di kota Denpasar dan juga membahas tentang pelaksanaan Surat Edaran Menteri Ketenaga Kerjaan, untuk penulisan yang sekarang memfokuskan ke UU Cipta kerja dan juga perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dan pengusaha terhadap pekerja yang di phk.

Permasalahan yang diangkat oleh penulisan sebelumnya yaitu pemutusan hubungan kerja secara sepihak berdasarkan uu ciptakerja (studi kasus PT.Indosat TKB) sedangkan penulisan yang sekarang adalah upaya perlindungan hukum untuk para pekerja yang di phk dimasa pandemi covid-19. Penekanan rumusan masalah yang diangkat juga berbeda, pada penulisan sebelumnya lebih menekankan kepada faktor terjadinya phk berdasarkan uu cipaker dan juga perlindungan hukum terhadap pegawai pt.indosat tbk terhadap phk secara sepihak, untuk penulisan yang sekarang memfokuskan ke perlindungan hukum UU Cipta kerja terhadap kesejahteraan pekerja dan juga perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dan pengusaha terhadap pekerja yang di phk.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian atau pemaparan yang telah di jelaskan di dalam latar belakang di atas maka penulis menarik permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah suatu bentuk perlindungan hukum oleh pemerintah atau pengusaha untuk para pekerja pada masa pandemi Covid-19 di Negara Indonesia seperti sekarang ini?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum dalam peraturan Perundang-undangan Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja terhadap kesejahteraan pekerja?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan artikel ilmiah ini, agar mengetahui bentuk perlindungan hukum oleh pemerintah atau pengusaha untuk para pekerja pada masa pandemi covid-19 di Indonesia serta untuk memahami perlindungan hukum menurut peraturan Perundang-undangan No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja terhadap kesejahteraan pekerja di Indonesia.

2. Metode Penelitian

Untuk metode penelitian dan/atau penulisan yang dipergunakan dalam studi ini ialah menggunakan metode penelitian pendekatan normatif. Metode penelitian normatif merupakan metode yang menitikberatkan pada penelaahan bahan hukum primer, sekunder maupun tersier dalam mencari jawaban dari permasalahan yang menjadi focus penelitian. Penulisan jurnal ini menggunakan sebuah pendekatan kasus dan perundang-undangan. Seluruh bahan hukum dalam penelitian ini dikumpulkan dengan Teknik studi kepustakaan dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum Oleh Pemerintah stau Pengusaha untuk Para Pekerja Pada Masa Pandemi “Covid-19” di Negara Indonesia

Derajat merupakan sebuah tolak ukur yang sangat sering dijadikan sebagai tolak ukur kehidupan dimana biasanya yang tinggi akan sangat di hormati maka dari itu derajat pengusaha dianggap lebih tinggi dari pada pekerja/buruh. Hal yang sangat terlihat mencolok yaitu kedudukan antara pekerja/buruh dengan pengusaha yang dianggap tidak seimbang atau setara, pada dasarnya kita sebagai mahluk hidup yang berakal dan bermoral harus mengetahui bahwa tanpa adanya pekerja/buruh sebuah perusahaan besar ataupun usaha tidak bisa dijalankan, dan tidak sedikit seorang pengusaha menuntuk karyawannya bekerja secara maksimal sampai diluar kemampuan pekerja. Oleh karena itu keadaan seperti ini memaksa pemerintah ikut serta atau campur tangan dalam mengatasi hal seperti ini maka dari itu dibuatkanlah perlindungan hukum bagi para pekerja. Karena pekerja/buruh berada pada titik terendah atau posisi yang lemah diharuskan mendapatkan sebuah jaminan kebebasan yang setara dan/atau sejajar dengan pengusaha, karena pada dasarnya pekerja/buruh merupakan rakyat Indonesia yang harus dilindungi. Perlindungan yang dimaksud yaitu perlindungan secara harkat martabat yang bersumber dari pancasila yang tercantum dalam sila ke-2 dan ke-5. Sebagaimana perlindungan terhadap hak-hak pekerja atau buruh tertuang pada UUD NRI Tahun 1945.⁴

Pada masa-masa pandemi seperti sekarang ini perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh sangatlah penting untuk diperhatikan mengingat ada banyak angka perekonomian baik perusahaan ataupun masyarakat yang sangat menurun atau tidak mencapai angka normal. Dampak yang sangat dirasakan oleh pengusaha-pengusaha dimasa pandemi ini yaitu merosotnya angka keuntungan ataupun penjualannya dimana kare itu perusahaan mengurangi kegiatan produksi hingga menutup usahanya oleh sebab itu maka akan terjadinya suatu hal yang disebut pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap pekerja/buruh diperusahaan tersebut.

⁴ Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan* , Setara Press, Malang Jatim, 2018, hal. 11-13.

Bagi pemerintah sendiri hal yang sangat di rasakan yaitu meningkatnya angka kemiskinan dan angka pengangguran di Indonesia karena sektor-sektor usaha ataupun pariwisata sangat memprihatinkan banyak perusahaan-perusahaan yang menutup usahanya baik perusahaan kecil maupun besar. Untuk parapekerja PHK sendiri memiliki artian awalan dari sebuah pengakhiran, awalan dan akhiran untuk memiliki suatu kegiatan bekerja, awalan dan/atau akhiran memiliki kemampuan untuk menopang biaya hidup keluarga, kemampuan menyekolahkan anak-anaknya dan lain sebagainya.⁵ Maka dari itulah suatu perlindungan hukum harus diberikan kepada pekerja/ buruh oleh pemerintah dan pengusaha mengingat angka perekonomian pekerja/buruh sangatlah berketergantungan kepada perusahaantempat mereka bekerja.

a. Perlindungan oleh pemerintah kepada pekerja/buruh dimasa pandemi seperti sekarang ini yaitu:

Sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia, Indonesia juga disebut Negara hukum dan ada banyak peraturan-peraturan yang mengatur segala aturan dan tindakan di Indonesia. Sebagai Negara hukum Pemerintah sudah seharusnya turun tangan dalam hal menangani perlindungan terhadap pekerja/buruh dimasa-masa seperti sekarang ini dengan cara penyusuna Peraturan undang-undang, peraturan pemerintah dan menyertakan suatu keputusan menteri sebagai sarana untuk melengkapi pernyataan peraturan yang dibuat. Hal-hal lain yang harus diperhatikan pemerintah yaitu pengawasan terhadap pelaksanaan berjalannya aturan yang dibuat dan pada saat pengawasan itu dilaksanakan pemerintah pusat harus melibatkan pemerintah daerah agar tugas dapat berjalan dengan baik.⁶ Karena jika tidak ada pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah maka peraturan perlindungan pekerja/buruh tidak akan berjalan dengan baik atau dijalankan dengan baik oleh suatu perusahaan.

Mengingat dalam hal untuk mengatasi permasalahan yang dilibatkan antara pengusaha dan para pekerja/buruh disini Menteri Ketenagakerjaan membuat kebijakan-kebijakan dan program-program guna untuk melindungi hak parapekerja dan juga untuk menjaga stabilitas keberlangsungan bisnis dan/atau usaha parapengusaha di Indonesia. Yang pertama diterbitkan adalah "Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan RI No M/3/HK.04/III/2020" tentang Perlindungan-perlindungan atas Pekerja/buruh dan kelangsungan usaha dalam hal untuk mencegah dan/atau menularkan virus Covid-19. Kebijakan ini berperan untuk melindungi upah bagi pekerja/buruh serta penanganan kasus covid19 di lingkungan kerja.⁷ Kebijakan kedua yaitu menerbitkan "Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan RI No M/8/HK.04/V/2020" tentang Perlindungan-perlindungan atas pekerja/buruh didalam program jaminan kecelakaan kerja (JKK) dalam hal kasus penyakit karena covid. Surat Edaran ini memiliki tujuan untuk menekan hak-hak kepada pekerja/buruh yang terjangkit virus untuk mendapatkan pertolongan perlindungan program JKK sesuai dengan undang-undang yang berlaku di

⁵Soepomo, Imam. "Hukum Perburuhan Bidang Pelaksanaan Hubungan Kerja." Jakarta: Djambatan (1983), hal. 115- 116.

⁶ Rohendra Fathammubina, S. H. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Bagi Pekerja." *Jurnal Ilmiah Hukum De'jure: Kajian Ilmiah Hukum* 3, no. 1 (2018): 111.

⁷ Angga Laraspati. (2014). "strategi kemanker & hak pekerja dimasa pandemi Covid-19" (2020). hal. 445-452

Indonesia. Untuk yang ke3 melaksanakan program membentuk sebuah Posko Kesehatan Kerja (K3) Corona. Tujuan dari pembentukan posko ini memiliki tujuan untuk upaya aktif Kemanker dengan mengadakan layanan informasi dan konsultasi terkait dengan adanya aduan atas keselamatan pekerja/buruh di Indonesia.⁸ Pada tahun 2020 pemerintah telah mengesahkan Undang-undang Cipta Kerja atau Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 yang disingkat menjadi UU Ciptaker. UU Ciptaker itu sendiri merupakan Undang-undang dengan tujuan “untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan investasi asing dan dalam negeri dengan mengurangi persyaratan peraturan untuk izin usaha dan pembebasan tanah”.

b. Perlindungan hukum oleh Pengusaha/ Pemberi Kerja terhadap pekerja/buruh dimasa pandemi Covid-19

Sehubungan dengan adanya suatu virus covid-19 banyak kerugian-kerugian yang dialami Negara Indonesia, hingga sampai sekarang ini virus covid-19 masih mengancam kesehatan masyarakat Indonesia. Sudah lebih dari setahun pemerintah Indonesia masih belum menemukan jalan untuk membebaskan Indonesia dari ancaman virus corona, sehingga sektor perkonomian di Indonesia mengalami penurunan secara drastis. Banyak perusahaan yang tidak bisa mempertahankan usahanya hingga mengalami keugian sampai menutup usahanya. Dari awal kemunculan virus ini tidak hanya berdampak terhadap karyawan/pekerja saja namun sangat dirasakan juga oleh pengusaha-pengusaha yang mengalami penurunan omset penjualan hingga mengalami banyak kerugian-kerugian disetiap harinya, oleh karena hal itu tidak sedikit perusahaan yang mengambil jalan untuk meliburkan karyawannya secara bergilir ataupun mengurangi jam kerja pekerja/buruh agar meringankan upah yang akan di berikan kepada pekerja. Tidak sedikit pula pengusaha pengambil keputusan hingga terjadinya sebuah PHK karena mengingat berkurangnya jumlah omset perusahaan yang tidak memungkinkan untuk membayar upah karyawannya. Hal ini menjadi alasan sebagai upaya terakhir atas kebijakan perusahaan yang mengurangi/memotong upah pekerja, mengurangi pekerjaan shif kerja/ jam kerja, mengurangi fasilitas dan memotong upah pekerja.

Pengusaha juga harus mengingat dan melunasi semua kewajiban-kewajiban yang harus dijalankan kepada pekerja di masa pandemi seperti ini, seperti hak-hak para pekerja yang harus dijalankan atau dipenuhi. Serta bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja oleh pengusaha sesuai “Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan RI No M/3/HK.04/III/2020” tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19. Kebijakan ini memiliki tujuan melindungi upah atau gaji karyawan serta untuk menanggulangi kasus covid-19 di Indonesia. Dalam hal ini pengusaha diwajibkan untuk melunasi atau membayar penuh gaji/upah karyawan yang berupa gaji pokok dan tunjangan pekerja. Untuk perlindungan hukum yang diberikan kepada karyawan yang sudah di PHK (Pemutus Hubungan Kerja) dari perusahaan/pengusaha ialah di dalam peraturan undang-undang bahwa pengusaha di haruskan tetap memberikan uang pesangon. Uang penghargaan masa kerja, dan

⁸Sajou, Daniel Marshal, Kerenhapukh Milka Tarmadi Putri, and Niken Febriana Dwi. "Peran Negara Atas Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Syntax Transformation* 1, no. 8 (2020): 445-452.

uang penggantian hak karyawan/pekerja. Serta uang pesangon merupakan hal yang harus dipenuhi bila terjadinya PHK.⁹

3.2 Perlindungan hukum Pekerja dalam undang-undang Ciptaker terhadap kesejahteraan pekerja

Sebuah perlindungan hukum memiliki artian sebagai atau suatu bentuk-bentuk perbuatan dan/atau tindakan hukum pemerintahan yang tertuju kepada subyek hukum yang dijalankan sesuai dengan ketentuan hukum positif di Indonesia dan biasanya perlindungan ini timbul akibat adanya hubungan hukum. Hubungan hukum ialah interaksi terhadap subyek hukum yang memiliki sebuah akibat hukum di dalamnya.¹⁰ Untuk melaksanakan sebuah perlindungan hukum terhadap pekerja hal-hal yang harus diperhatikan yaitu perlindungan yang layak dalam hal keselamatan kerja, dan norma-norma perlindungan kerja juga harus sangat di perhatikan.¹¹

Untuk pengertian pekerja atau buruh yaitu seseorang yang memiliki ikatan atau hubungan kerja terhadap perseorangan atau suatu perusahaan dan menerima upah atau gaji atas kegiatan yang sudah di laksanakan di perusahaan tersebut. Sebuah pengertian seperti itu pastilah sangat lumrah jika di dengarkan akan tetapi pengertian tersebut memiliki makna atau artian yang sangat luas di dalamnya. Dengan adanya UU Ciptaker atau "Undang-undang No.11 Tahun 2020" ini nantinya dapat melindungi dan/atau memenuhi-memenuhi suatu hal-hal dan kesejahteraan yang menyangkut pekerja, karena pada dasarnya pekerja adalah sesuatu yang berharga dalam melaksanakan kelancaran suatu perusahaan. Yang artinya di dalam Undang-undang Cipta Kerja ini dapat menjadi tonggak atau pelindung hukum untuk menjaga kesejahteraan masyarakat atau pekerja dalam hal untuk menaikkan angka perekonomian dan membangun negeri. Karena seringkali ada permasalahan tumpang tindih dalam sebuah aturan dan kekosongan hukum-hukum sebelumnya,maka dari itu mengakibatkan perkembangan ekonomi di Indonesia dari tahun ke-tahun melemah. Sekitar 45% dari total penduduk (115 juta penduduk) di Indonesia berada di posisi ekonomi yang sangat rentan untuk jatuh pada kondisi kemiskinan. Survei itu membuktikan bahwa mayoritas penduduk Indonesia berada jauh dari tingkat kesejahteraan yang memadai (World Bank: 2019).¹²

Undang-undang Ciptaker memuat beberapa hal-hal yang di tolak atau dianggap memberikan dampak dalam menjaga kesejahteraan parapekerja yaitu;

- a) sistem pemberian untuk upah minimum dihapuskan, sifat upah dihitung jam, bila pekerja bekerja tidak pas 40jam/ minggu maka mendapatkan imbalan (upah) dibawah minimum.
- b) pemberlakuan bekerja tetap dihapuskan.
- c) jaminan hari tau (jamsostek) dan/atau uang pensiunan dihapuskan.

⁹ Arifinal, Mochamad, Aris Suhadi, and Rani Sri Agustina. "Perlindungan Pekerja Buruh Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Pada Perusahaan Swasta Di Masa Pandemi Covid 19." *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2020): 290-300.

¹⁰ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Ke lima belas, Sinar Grafika, jakarta, 2015, hal.49

¹¹ Wiwiho Soedjono, *Hukum Perjanjian Kerja*, Bina Aksara, Jakarta, 2000, hal 42.

¹² Lesmana, Rosa, Nardi Sunardi, Wiwik Hasbiyah, Muliahadi Tumanggor, and Susanto Susanto. "Manajemen Alokasi Dana Desa dalam Upaya dan Strategi Mewujudkan Desa Sejahtera Mandiri di Desa Cihambulu, Kec. Pabuaran, Kab. Subang, Jawa Barat." *Jurnal Abdi Masyarakat Humanis* 1, no. 1 (2019).

- d) tidak adanya uang pesangon.
- e) potensi lapangan kerja di Indonesia diisi oleh tenaga kerja asing.

Jaminan social terhadap tenaga kerja adalah sebuah bagian dari bentuk perlindungan hukum yang di berikan kepada pekerja dan/atau keluarga terhadap musibah yang di alami pekerja saat melakukan pekerjaan ataupun diluar pekerjaan. Karena mengingat angkatan jumlah pekerja di Indonesia sangatlah besar dan akan terus tumbuh lebih dari dua persen pertahunnya.¹³ Jamsostek sendiri merupakan perlindungan yang di berikan kepada pekerja atas dasar pengantian uang penghasilan yang hilang karena terkena musibah kecelakaan saat menjalankan pekerjaan.¹⁴ Undang-undang Cipta Kerja akan menjadi sebuah peraturan yang menstabilkan hak-hak antara pekerja tetap dengan pegawai kontrak. Nantinya pekerja/buruh mempunyai hak-hak yang dilindungi berdasarkan UUDNRI Tahun 1945 di dalam Pasal 27 ayat (2). UU ini memuat tentang perlindungan pekerja di Indonesia dengan mementingkan hak-hak pekerja di dalamnya seperti; mendapatkan hak bekerja yang sama dan perlakuan yang adil.

BPJS ketenagakerjaan menjalankan 5 proker (program kerja) dalam memberikan tambahan uang pesangon di UU Ciptaker ialah JKK (jaminan kecelakaan kerja) terhadap karyawan baik dalam melaksanakan kegiatan bekerja atau diluar kegiatan bekerja, JP (jaminan pensiunan) ini bertujuan agar saat pension para pekerja memiliki bekal hari tua, JK (jaminan kematian) biasanya di berikan pada saat ada acara berduka di dalam keluarga pekerja baik ibu, ayah atau istri dan anak, JKP (jaminan kehilangan pekerjaan) ini mungkin bisa di sebut sebagai uang pesangon. Dalam hal memberikan uang pesangon disini akan mengalami perubahan anatara UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan dengan UU No.11/2020 tentang Ciptaker dan termasuk juga uang pesangon terhadap karyawan yang di PHK yaitu pemberian uang ini menjadi Sembilan belas kali di tanggung pengusaha/perusahaan pemberi kerja dan enam kali di tanggung JKP (jaminan kehilangan pekerjaan) dari BPJS Ketenagakerjaan. Untuk program JKP ini sendiri merupakan suatu program baru yang dibuat untuk melindungi hak-hak pekerja yang kehilangan pekerjaannya agar pekerja lebih sejahtera kedepannya. Untuk pengaturan program JKP ini tertuang dalam UU Ciptaker Pasal 46 huruf (a). dan juga diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, disamping itu juga jika ada seorang yang terkena PHK maka akan di anggap memasuki masa pensiun dan akan di tanggung oleh layanan JKP selama pekerja itu masi menganggur hingga memasuki masa-masa pelatihan. Jika pekerja dan pengusaha melaksanakan tripartite maka pemerintah akan turut hadir melalui undang-undang ciptaker ini guna menyelesaikan permasalahan yang ada.

Selain itu juga ada hal-hal yang diubah terkait bonus-bonus tahunan, uang lembur, perlindungan K3, dan jumlah kompensasi uang PHK. Dikarenakan didalam UU No.13/2003 ketenagakerjaan tidak memiliki penegasan yang jelas antara hak-hak bagi pekerja tetap dan kontrak. Perbaikan suatu sistem usaha memanglah penting sebagai upaya pertumbuhan perekonomian nasional akan tetapi kesejahteraan hak-hak pekerja harus tetap dilaksanakan melalui Undang-undang Cipta Kerja ini

¹³ Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan* Edisi Revisi, Ctk. Duabelas, Pt Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014

¹⁴ Suhartoyo, Suhartoyo. "Perlindungan Hukum Bagi Buruh Dalam Sistem Hukum Ketenagakerjaan Nasional." *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 2 (2019): hal. 329-330.

diharapkan para pekerja mampu mendapatkan hak-hak dan kesejahteraan yang lebih layak kedepannya. Dengan mendapatkan hak-hak yang layak dirasanya akan mampu meningkatkan kualitas para pekerja dan dengan memiliki seorang karyawan yang baik, handal dalam bekerja, dan produktifitasnya yang bagus maka bisa menghasilkan sebuah tempat kerja (perusahaan) ke titik yang lebih baik dan bagus. Penetapan sebuah upah yang baik dan layak harus di lihat oleh pemerintah, oleh sebab itu pengaturan atas upah pekerja ditetapkan atas dasar kesepakatan bersama antara pemilik perusahaan dengan karyawannya.¹⁵

Di dalam ketentuan Pasal 88B UU Ciptaker No.11/2020, satuan hasil dan waktu menjadi pratamer penetapan upah. Arti dari pasal ini adalah upah yang akan diterima pekerja/buruh tergantung dari berapa jam mereka bekerja. Dengan semakin lamanya jam kerja yang dilakukan karyawan maka upah yang diterimanya akan menjadi lebih banyak, salah satu contohnya adalah Go-jek, Grab dan Taxi dimana ketika mereka melakukan pekerjaan melebihi batas waktu kerjanya maka akan mendapatkan hasil yang lebih banyak dikarenakan mereka menggunakan hitungan jam jarak dan pelanggan yang mencari jasa mereka. Perjanjian Kerja Bersama disini akan memecahkan masalah-masalah atau perselisihan yang ada dalam hubungan kerja industry, yang dikhususkan dalam pemenuhan semua hak karyawan yang tertuang dalam UU Ketenagakerjaan No.13/2003. Hal yang paling memicu terjadinya permasalahan di Indonesia ialah permintaan karyawan yang sedikit sedangkan peminat untuk mencalonkan diri sebagai pekerja sangatlah banyak sehingga menjadi pemicu angka pengangguran yang tinggi, masalah gaji (upah), dan tingkat kesejahteraan karyawan. Untuk itu lah UU Ciptaker ini akan memfasilitasi peningkatan jumlah keterampilan para pekerja di Indonesia melalui jaminan social tenaga kerja.¹⁶

4. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam hasil dan pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut ini yaitu: (1). Pemerintah memiliki peran penting dalam melindungi hak-hak rakyatnya dan pemerintah telah mengeluarkan atauran-aturan untuk mensejahterakan pekerja di masa pandemi covid-19 ini yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga Kerjaan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja serta Serta Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan RI No M/3/HK.04/III/2020 tentang Perlindungan-perlindungan atas Pekerja/buruh dan kelangsungan usaha dalam hal untuk mencegah dan/atau menularkan virus Covid-19, dan Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan RI No M/8/HK.04/V/2020 tentang Perlindungan-perlindungan atas pekerja/buruh didalam program jaminan kecelakaan kerja (JKK) dalam hal kasus penyakit karena covid. Untuk perlindungan hukum yang diberikan kepada karyawan yang sudah di PHK oleh perusahaan/pengusaha ialah di dalam peraturan undang-undang bahwa pengusaha di haruskan tetap memberikan uang pesangon

¹⁵ Inuq, Natalia Mega. "Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Disiplin Kerja Pegawai Pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Mahakam Ulu." *Administrasi Publik* 1, no. 2 (2021): 1116-1125.

¹⁶ Catur, J. S., Djongga Djongga, Heriyandi Heriyandi, Herry Poerwanto, Jelita Hutasoit, Khairul Anam, and Bambang Wiyono. "Perlindungan Hukum Terhadap Kesejahteraan Pekerja Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja." *Jurnal Lex Specialis* 1, no. 2 (2020). hal 185-187.

atau uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak karyawan/pekerja harus dipenuhi apabila terjadi PHK. (2). Perlindungan hukum terhadap kesejahteraan pekerja dalam UU Cipta Kerja tertuang dalam Pasal 46 huruf (a) UU Ciptaker yang dalam hal ini memuat tentang JKP (Jaminan Kehilangan Kerja) JKP sendiri merupakan jaminan apabila buruh/pekerja kehilangan pekerjaannya tetap mendapatkan hak-hak yang layak berupa uang pengganti terhadap pekerja yang di PHK Sembilan belas kali di tanggung perusahaan dan enam kali di tanggung JKP. Serta Pasal 88B UU Ciptaker yang membahas mengenai penetapan upah pekerja yang dihitung perjam. Sebagai contoh ojek online dan taxi.

Adapun saran yang ingin di sampaikan yaitu berupa pengawasan di lapangan dikarenakan tidak jarang perusahaan atau pengusaha tidak menjalankan aturan yang sudah di tetapkan pemerintah oleh sebab itu pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus saling membantu dalam hal pengawasan tentang berlakunya undang-undang dan peraturan di lapangan. Serta pekerja/ buruh juga harus pandai dan mengetahui tentang hak-hak yang harus di berikan perusahaan apabila dirinya mengalami PHK (Pemutusan Hubungan Kerja).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan*. (Setara Press, Malang Jatim, 2018).
Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*. Edisi Revisi. Ctk. Duabelas, (PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014).
Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*. Cetakan Ke lima belas. (Sinar Grafika, Jakarta, 2015).
Wiwoho Soedjono, *Hukum Perjanjian Kerja*. (Bina Aksara, Jakarta, 2000).

Jurnal

- Angga Laraspati. (2014). "strategi kemanker & hak pekerja dimasa pandemi Covid-19" (2020).
- Arifinal, Mochamad, Aris Suhadi, and Rani Sri Agustina. "Perlindungan Pekerja Buruh Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Pada Perusahaan Swasta Di Masa Pandemi Covid 19." *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2020).
- Catur, J. S., Djongga Djongga, Heriyandi Heriyandi, Herry Poerwanto, Jelita Hutasoit, Khairul Anam, and Bambang Wiyono. "Perlindungan Hukum Terhadap Kesejahteraan Pekerja Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja." *Jurnal Lex Specialis* 1, no. 2 (2020).
- Inuq, Natalia Mega. "Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Disiplin Kerja Pegawai Pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Mahakam Ulu." *Administrasi Publik* 1, no. 2 (2021).
- Lesmana, Rosa, Nardi Sunardi, Wiwik Hasbiyah, Muliahadi Tumanggor, and Susanto Susanto. "Manajemen Alokasi Dana Desa dalam Upaya dan Strategi Mewujudkan Desa Sejahtera Mandiri di Desa Cihambulu, Kec. Pabuaran, Kab. Subang, Jawa Barat." *Jurnal Abdi Masyarakat Humanis* 1, no. 1 (2019).
- Nabiyyin, M. Hafizh. "Pandemi, Demokrasi Dan Dekadensi Legitimasi." *Minda Mahasiswa Indonesia: Ancaman Covid-19 Terhadap Legitimasi Politik* (2020).

- Rohendra Fathammubina, S. H. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Bagi Pekerja." *Jurnal Ilmiah Hukum De'jure: Kajian Ilmiah Hukum* 3, no. 1 (2018).
- Sajou, Daniel Marshal, Kerenhapukh Milka Tarmadi Putri, and Niken Febriana Dwi. "Peran Negara Atas Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Syntax Transformation* 1, no. 8 (2020).
- Samudra, Ahmad, and Nina Nurhasanah. "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Yang Dirumahkan Dan Di-Phk Pada Masa Pandemi Covid 19".
- Soepomo, Imam. "Hukum Perburuhan Bidang Pelaksanaan Hubungan Kerja." Jakarta: Djambatan (1983).
- Suhartoyo, Suhartoyo. "Perlindungan Hukum Bagi Buruh Dalam Sistem Hukum Ketenagakerjaan Nasional." *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 2 (2019).

Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 14.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 39.
- Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI No M/3/HK.04/III/2020 tentang Perlindungan-perlindungan atas Pekerja/buruh dan kelangsungan usaha dalam hal untuk mencegah dan/atau menularkan virus Covid-19.
- Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI No M/8/HK.04/V/2020 tentang Perlindungan-perlindungan atas pekerja/buruh didalam program jaminan kecelakaan kerja (JKK) dalam hal kasus penyakit karena covid.